

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bea dan cukai merupakan peralihan kekayaan dari sektor kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.¹

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan:²

1. Komsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Konteks memberantas rokok ilegal, kuncinya satu, ada di regulasi cukai. Coba itu tarif cukai tidak dibikin naik terus, harga rokok stabil. Biarkan para pelaku usaha rokok terus berkembang secara legal mengadu peruntungan. Jangan dibebani dengan pungutan tinggi yang malah bikin mereka bangkrut. Kalau sudah bangkrut, terus mau bertahan hidup di mana lagi, wong modal kewiraannya sudah di situ. Pilihan mentoknya ya bermain tanpa cukai sekalian. Kenapa itu terjadi? Iya karena pemerintah menggunakan dalih menekan konsumsi rokok hanya lewat menaikkan cukai.

¹ Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, hlm 12.

² Purno Murtopo. 2011. Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 109.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.³

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.⁴

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.⁵ Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah

³ Dian Justriyati, 2008, apa itu barang kena cukai?, artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, hlm. 46

⁴ Eddhi Sutarto, 2010, Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta, hlm. 111

⁵ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 17

melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Provinsi Lampung khususnya di Kota Metro harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan hasil temuan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah ini. Dalam kurun waktu 2022-2023 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 74.463 batang rokok serta beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp. 260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.⁶

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

⁶ Nindy Axella, 2015, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Hlm. 4.

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷

Guna mencegah pita cukai palsu yang beredar, Bea Cukai Kota Bandar Lampung mengadakan sosialisasi identifikasi pita cukai desain dengan mengundang seluruh mitra kerja produsen cukai hasil tembakau. Desain pita cukai hasil tembakau dibagi dalam 6 (enam) warna, biru untuk pabrik golongan yaitu ungu untuk pabrik golongan, jingga untuk pabrik golongan, hijau untuk HPTL, cerutu, klobot, cokelat untuk hasil tembakau impor, dan seluruh warna untuk kawasan *free trade zone*.⁸

Secara kasat mata warna dasar kertas pita cukai berbeda dengan warna kertas biasa, warna kertas pita cukai adalah kehijauan dan ada serat berwarna merah yang tersebar di permukaan kertas jika dilihat dengan kaca pembesar. Apabila diterawang akan terlihat tanda air dengan teks 75 RI. Selain itu, untuk identifikasi lanjutan dapat menggunakan sinar UV dengan ciri-ciri kertas cukai tidak memendar, serat tak kasat mata tegak lurus berwarna biru, terdapat serat keriting warna kuning, dan ada gambar bintang berwarna kuning di hologram.⁹

Cukai adalah retribusi Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang. Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok illegal di Kota Metro”**.

⁷ Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁸ Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, 2010, *Memahami Cukai*, Kudus, KPPBC Madya Cukai, hlm. 48

⁹ Ibid. at. hlm. 49

¹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, Departemen Keuangan, hlm. 34.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro?
- b. Faktor penghambat Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro. Lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah dan menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹¹ Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

¹¹ Bergas Prana Jaya. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Legality, hlm 135

¹² Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm 208

Menurut Lawrence M. Friedman,¹³ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁴ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal

- a. Upaya: adalah suatu usaha dalam bentuk kegiatan dan/atau pemikiran untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun alasan dilakukannya suatu upaya biasanya karena terjadi suatu masalah dan upaya tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.¹⁵
- b. Kepolisian: Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan

¹³ Lawrence M. Friedman, 2005, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 28

¹⁵ Teguh Aji Wicaksono, 2018, *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*, Diploma Thesis, Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, hlm. 8

pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁷ Dapat diartikan Kepolisian adalah sebuah **lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di suatu wilayah**. Mereka bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah tindak kriminal, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan dalam situasi darurat

- c. Mencegah: cara seseorang untuk menangkai suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain.¹⁸
- d. Peredaran: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Contoh: Harus kita akui bahwa peredaran hidup manusia memang tidak tetap. Arti lainnya dari peredaran adalah perputaran (uang) dalam masyarakat.
- e. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai. Sebagai dokumen sekuriti, pita cukai ini memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu yang diatur sedemikian rupa yang perinciannya kini diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 117

¹⁸ Leden Marpaung, 2001, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. hlm.10

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum dan Upaya Kepolisian dalam mencegah peredaran rokok ilegal di Kota Metro.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.